



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iriansyah alias Obeng bin Nurhasan;
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terantang RT 005 RW 001 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dan Alamat Domisili Jalan Tanjung Kalian Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kusmoyo, S.H., berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 9 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 9 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 9 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan NOMOR REG. PERKARA : PDM- 25/L.9.13.3/Enz.2/7/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Iriansyah alias Obeng bin Nurhasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening paket besar yang berisi butiran kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,617 (satu koma enam satu tujuh) gram dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 1,555 (satu koma lima lima lima) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y12 S warna biru langit dengan nomor *sim card* 083802316852;
 - 1 (satu) helai celana merek LEVIS warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- 25 /L.9.13.3/Enz.2/06/2022 tanggal 6 Juni 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Iriansyah alias Obeng bin Nurhasan pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di samping warung jual nasi uduk yang beralamatkan di Puja Sera Kampung Jawa lama Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa sedang di rumah kontrakan yang beralamatkan Jalan Tanjung Kalian Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat ditelepon oleh Saksi Kiki Tato (Terpidana) guna mengambil sabu di dekat lapangan SMPN 2 Muntok Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Lalu Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Kiki Tato (Terpidana) akan diberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kalau sabunya sudah terjual semua, berhubung Terdakwa lagi butuh uang karena terhimpit ekonomi sehingga Terdakwa mau menerima tawaran dari Saksi Kiki Tato (Terpidana). Lalu ditelepon lagi memberitahukan bahwa sabunya sudah berada di bawah pohon dekat lapangan di dalam kantong

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keresek hitam. Lalu Terdakwa menuju lokasi tersebut sekitar pukul 20.00 WIB, setelah Terdakwa sampai lokasi Terdakwa mencari keberadaan kantong keresek tersebut sekitar 5 (lima) menit Terdakwa berhasil menemukan kantong keresek tersebut setelah Terdakwa buka berisi 3 (tiga) kantong plastik klip yang masih berisi sabu yaitu kantong 1 (satu) berisi 4 (empat) paket kantong 2 (dua) berisi 12 (dua belas) paket dan kantong 3 (tiga) berisi 8 (delapan) paket. Sehingga totalnya sebanyak 24 (dua puluh empat) paket. Setelah Terdakwa pulang ke kontrakan lagi lalu Terdakwa ditelepon lagi oleh Saksi Kiki Tato (Terpidana) dijelaskan harga harganya yaitu 1 (satu) berisi 4 (empat) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kantong 2 (dua) berisi 12 (dua belas) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kantong 3 (tiga) berisi 8 (delapan) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi Kiki Tato (Terpidana) agar menempelkan atau menaruh sabu di jalan Tanjung Kalian dekat Batu Rakit Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Terdakwa disuruh menaruh sabu di lokasi tersebut sebanyak 7 (tujuh) dalam rentan waktu pukul 13.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB paket yang Terdakwa taruh di tempat tersebut adalah dengan rincian paket Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 4 (empat) paket dan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. Sehingga sabu tersebut sisa 17 (tujuh belas) paket lalu sabu tersebut Terdakwa simpan di celana sebelah kanan Terdakwa merek LEVIS warna biru sekitar pukul 16.30 WIB. Kemudian Terdakwa pergi menuju warung nasi uduk Puja Sera Kampung Jawa Lama Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat guna membeli nasi uduk. Sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa hendak beli nasi uduk Terdakwa langsung di tangkap oleh pihak Kepolisian lalu Terdakwa digeledah oleh polisi dengan disaksikan warga setempat. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan rincian 2 (dua) paket harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 12 (dua belas) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selain barang bukti yang diduga sabu diamankan juga 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y12 S warna biru langit dengan nomor *sim card* 083802316852;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Sumsel Nomor Lab.: 0793/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 menjelaskan bahwa barang bukti milik Tersangka Iriansyah alias Obeng bin Nurhasan yaitu berupa kristal putih sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan berat netto 1,617 (satu koma enam satu tujuh) gram dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 1,555 (satu koma lima lima lima) gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine milik Iriansyah alias Obeng bin Nurhasan positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Iriansyah alias Obeng bin Nurhasan tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) tanpa disertai izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa Iriansyah alias Obeng bin Nurhasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Iriansyah alias Obeng bin Nurhasan pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di samping warung jual nasi uduk yang beralamatkan di Puja Sera Kampung Jawa Lama Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di samping warung jual nasi uduk yang beralamatkan di Puja Sera Kampung Jawa lama Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat ketika Terdakwa hendak beli nasi uduk Terdakwa langsung di tangkap oleh pihak Kepolisian lalu Terdakwa digeledah oleh polisi dengan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan warga setempat. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dalam 3 (tiga) kantong plastik dengan rincian kantong plastik pertama berisi 2 (dua) paket harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kantong plastik kedua 12 (dua belas) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kantong plastik kedua 7 (tujuh) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam saku celana sebelah kanan saya merek LEVIS warna biru dan diamankan juga 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y12 S warna biru langit dengan nomor *sim card* 083802316852 yang kesemua barang bukti dia akui milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Forensik Polda Sumsel Nomor Lab.: 0793/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022. Menjelaskan bahwa barang bukti milik Tersangka Iriansyah alias Obeng bin Nurhasan yaitu berupa kristal putih sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan berat netto 1,617 (satu koma enam satu tujuh) gram dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 1,555 (satu koma lima lima lima) gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine milik Iriansyah alias Obeng bin Nurhasan positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Iriansyah alias Obeng bin Nurhasan tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) tanpa disertai izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa Iriansyah alias Obeng bin Nurhasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Andriano, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di samping warung nasi uduk yang beralamatkan di Puja Sera Kampung Jawa lama Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sehubungan dengan ditemukannya 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih yang diduga sabu;
- Bahwa Saksi beserta anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 di daerah Puja Sera Kampung Jawa Lama Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat akan ada transaksi narkoba, lalu saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut, sekitar pukul 17.00 WIB saksi melihat Terdakwa yang sudah menjadi target operasi menuju warung makan penjual nasi uduk Puja Sera Kampung Jawa Lama Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 17 (tujuh belas) paket butiran kristal putih yang diduga sabu dalam 3 (tiga) kantong plastik dengan rincian :
 - ❖ Kantong 1 (satu) berisi 2 (dua) paket, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - ❖ Kantong 2 (dua) berisi 8 (delapan) paket, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - ❖ Kantong 3 (tiga) berisi 7 (tujuh) paket, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Seluruhnya ditemukan dalam saku celana sebelah kanan merek LEVIS warna biru yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa selain itu juga diamankan *handphone* merek VIVO Y12 S warna biru langit dengan nomor *sim card* 083802316852;
- Bahwa proses penggeledahan disaksikan oleh warga dan Ketua RT setempat;
- Bahwa atas sisa sabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening menunggu perintah dari Saudara Kiki Tato;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIB ditelepon oleh Saudara Kiki Tato untuk mengambil sabu di dalam kantong keresek hitam di bawah pohon di dekat lapangan SMPN 2 Muntok Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 20.00 WIB Terdakwa dari rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Tanjung Kalian Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat berjalan menuju lokasi mencari keberadaan kantong keresek, lalu Terdakwa menemukan kantong keresek yang berisi 3 (tiga) kantong plastik klip yang terdiri dari :
 - ❖ Kantong 1 (satu) berisi 4 (empat) paket;
 - ❖ Kantong 2 (dua) berisi 12 (dua belas) paket; dan
 - ❖ Kantong 3 (tiga) berisi 8 (delapan) paket;Sehingga totalnya sebanyak 24 (dua puluh empat) paket;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke kontrakan lalu Terdakwa ditelepon lagi oleh Saudara Kiki Tato yang menjelaskan harga tiap pakatnya dengan rincian :
 - ❖ Kantong 1 (satu) berisi 4 (empat) paket dengan harganya adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - ❖ Kantong 2 (dua) berisi 12 (dua belas) paket dengan harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - ❖ Kantong 3 (tiga) berisi 8 (delapan) paket dengan harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saudara Kiki Tato agar menempelkan atau menaruh sabu di Jalan Tanjung Kalian dekat Batu Rakit Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat di 7 (tujuh) titik lokasi;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan perintah Saudara Kiki Tato dari 13.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB, paket yang Terdakwa taruh di tempat tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian :
 - ❖ Paket Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;
 - ❖ Paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket; dan
 - ❖ Paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;Sehingga tersisa 17 (tujuh belas) paket;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, sisa sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket tersebut Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan merek LEVIS warna biru yang Terdakwa kenakan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Kiki Tato untuk menempel dan menaruh sabu di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Kiki Tato;
 - Bahwa Terdakwa baru sekali disuruh oleh Saudara Kiki Tato untuk membantu menempel atau menaruh sabu milik Saudara Kiki Tato;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu, bertransaksi atau berkomunikasi dengan orang yang akan membeli sabu dari Saudara Kiki Tato;
 - Bahwa Terdakwa tidak menolak ketika disuruh oleh Saudara Kiki Tato, alasannya karena Terdakwa sedang terhimpit ekonomi dan dijanjikan upah oleh Saudara Kiki Tato akan diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika seluruh sabu tersebut berhasil terjual;
 - Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari Saudara Kiki Tato;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Joni Pranata alias Joni bin Sarmi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di samping warung nasi uduk yang beralamatkan di Puja Sera Kampung Jawa lama Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sehubungan dengan ditemukannya 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih yang diduga sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIB ditelepon oleh Saudara Kiki Tato guna mengambil sabu di dalam kantong keresek hitam di bawah pohon di dekat lapangan SMPN 2 Muntok Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pukul 20.00 WIB Terdakwa dari rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Tanjung Kalian Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat berjalan menuju lokasi mencari keberadaan kantong keresek, lalu Terdakwa menemukan kantong keresek yang berisi 3 (tiga) kantong plastik klip yaitu :
 - ❖ kantong 1 (satu) berisi 4 (empat) paket;
 - ❖ kantong 2 (dua) berisi 12 (dua belas) paket; dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ kantong 3 (tiga) berisi 8 (delapan) paket;
Sehingga totalnya sebanyak 24 (dua puluh empat) paket;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke kontrakan lalu Terdakwa ditelepon lagi oleh Saudara Kiki Tato yang menjelaskan harga tiap paketnya yaitu :
 - ❖ Kantong 1 (satu) berisi 4 (empat) paket, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - ❖ Kantong 2 (dua) berisi 12 (dua belas) paket, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - ❖ Kantong 3 (tiga) berisi 8 (delapan) paket, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saudara Kiki Tato agar menempelkan atau menaruh sabu di Jalan Tanjung Kalian dekat Batu Rakit Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat di 7 (tujuh) titik lokasi;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan perintah Saudara Kiki Tato dari 13.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB, paket yang Terdakwa taruh di tempat tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian :
 - ❖ Paket Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;
 - ❖ Paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket; dan
 - ❖ Paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;Sehingga tersisa 17 (tujuh belas) paket;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, atas sisa 17 (tujuh belas) paket bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih yang diduga sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan merek LEVIS warna biru yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Kiki Tato untuk menempel dan menaruh sabu di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Kiki Tato;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu, bertransaksi atau berkomunikasi dengan orang yang akan membeli sabu dari Saudara Kiki Tato;
- Bahwa Terdakwa baru sekali disuruh oleh Saudara Kiki Tato untuk membantu menempel atau menaruh sabu milik Saudara Kiki Tato;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak ketika di suruh oleh Saudara Kiki Tato, alasannya karena Terdakwa sedang terhimpit ekonomi dan dijanjikan upah oleh Saudara Kiki Tato akan diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika seluruh sabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari Saudara Kiki Tato;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi beserta anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 di daerah Puja Sera Kampung Jawa Lama Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat akan ada transaksi narkoba, lalu saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut, sekitar pukul 17.00 WIB saksi melihat Terdakwa yang sudah menjadi target operasi menuju warung makan penjual nasi uduk Puja Sera Kampung Jawa Lama Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dalam 3 (tiga) kantong plastik dengan rincian :
 - ❖ Kantong 1 (satu) berisi 2 (dua) paket, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - ❖ Kantong 2 (dua) berisi 8 (delapan) paket, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - ❖ Kantong 3 (tiga) berisi 7 (tujuh) paket, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Seluruhnya ditemukan dalam saku celana sebelah kanan merek LEVIS warna biru yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa selain itu juga diamankan *handphone* merek VIVO Y12 S warna biru langit dengan nomor *sim card* 083802316852;
- Bahwa proses penggeledahan disaksikan oleh warga dan Ketua RT setempat;
- Bahwa atas sisa sabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening menunggu perintah Saudara Kiki Tato;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sentoji alias Asen Daging bin Lukiman, yang telah disumpah di penyidikan dan dibacakan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di samping warung jual nasi uduk yang beralamatkan di Puja Sera Kampung Jawa lama Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penggeledahan diperoleh barang bukti sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y12 S warna biru langit dengan nomor *sim card* 083802316852 dan 1 (satu) helai celana merek LEVIS warna biru;
- Bahwa barang bukti 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan merek LEVIS warna biru yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya di bawa pihak Kepolisian ke Polres Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di samping warung nasi uduk yang beralamatkan di Puja Sera Kampung Jawa lama Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sehubungan dengan ditemukannya 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang berisi sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIB ditelepon oleh Saudara Kiki Tato untuk mengambil sabu di dalam kantong keresek hitam di bawah pohon di dekat lapangan SMPN 2 Muntok Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pukul 20.00 WIB Terdakwa dari rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Tanjung Kalian Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat berjalan menuju lokasi mencari keberadaan kantong keresek, lalu Terdakwa menemukan kantong keresek yang berisi 3 (tiga) kantong plastik klip yaitu :
 - ❖ Kantong 1 (satu) berisi 4 (empat) paket;
 - ❖ Kantong 2 (dua) berisi 12 (dua belas) paket; dan
 - ❖ Kantong 3 (tiga) berisi 8 (delapan) paket;Sehingga totalnya sebanyak 24 (dua puluh empat) paket;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke kontrakan lalu Terdakwa ditelepon lagi oleh Saudara Kiki Tato yang menjelaskan harga tiap paketnya yaitu :

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Kantong 1 (satu) berisi 4 (empat) paket, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- ❖ Kantong 2 (dua) berisi 12 (dua belas) paket, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
- ❖ Kantong 3 (tiga) berisi 8 (delapan) paket, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saudara Kiki Tato agar menempelkan atau menaruh sabu di Jalan Tanjung Kalian dekat Batu Rakit Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat di 7 (tujuh) titik lokasi;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan perintah Saudara Kiki Tato dari 13.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB, paket yang Terdakwa taruh di tempat tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian :
 - ❖ Paket Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;
 - ❖ Paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket; dan
 - ❖ Paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;sehingga tersisa 17 (tujuh belas) paket;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB sisa sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket tersebut Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan merek LEVIS warna biru yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Kiki Tato untuk menempel dan menaruh sabu di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Kiki Tato;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan orang yang akan membeli sabu dari Saudara Kiki Tato;
- Bahwa Terdakwa baru sekali disuruh oleh Saudara Kiki Tato untuk membantu menempel atau menaruh sabu milik Saudara Kiki Tato;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak ketika di suruh oleh Saudara Kiki Tato, alasannya karena Terdakwa sedang terhimpit ekonomi dan dijanjikan upah oleh Saudara Kiki Tato akan diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika seluruh sabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari Saudara Kiki Tato;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dalam 3 (tiga) kantong plastik dengan rincian :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Kantong 1 (satu) berisi 2 (dua) paket, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- ❖ Kantong 2 (dua) berisi 8 (delapan) paket, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
- ❖ Kantong 3 (tiga) berisi 7 (tujuh) paket, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

seluruhnya ditemukan dalam saku celana sebelah kanan merek LEVIS warna biru yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa selain itu juga diamankan *handphone* merek VIVO Y12 S warna biru langit dengan nomor *sim card* 083802316852;
- Bahwa proses penggeledahan disaksikan oleh warga dan Ketua RT setempat;
- Bahwa atas sisa sabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening menunggu perintah Saudara Kiki Tato;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Kiki Tato baru sebulan lebih dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saudara Kiki Tato, Terdakwa hanya kenal lewat *handphone* dan Terdakwa pernah *video call* dengan Saudara Kiki Tato;
- Bahwa Saudara Kiki Tato di *handphone* Terdakwa disimpan dengan nama Mosank dengan nomor 085214895073;
- Bahwa panggilan keluar masuk di *handphone* Terdakwa Saudara Kiki Tato sudah Terdakwa hapus atas perintah Saudara Kiki Tato;
- Bahwa fungsi 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong adalah untuk menaruh sabu, fungsi dari 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y12 S warna biru langit dengan nomor *sim card* 083802316852 adalah untuk Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saudara Kiki Tato dan 1 (satu) helai celana merek LEVIS warna biru adalah celana Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita acara pemeriksaan laboratoris Forensik Polda Sumsel Nomor Lab.: 0793/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 menjelaskan bahwa barang bukti milik Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iriansyah alias Obeng bin Nurhasan yaitu berupa kristal putih sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan berat netto 1,617 (satu koma enam satu tujuh) gram dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 1,555 (satu koma lima lima lima) gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine milik Iriansyah alias Obeng bin Nurhasan positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening paket besar yang berisi butiran kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,617 (satu koma enam satu tujuh) gram dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 1,555 (satu koma lima lima lima) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y12 S warna biru langit dengan nomor *sim card* 083802316852;
- 1 (satu) helai celana merek LEVIS warna biru;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor : 73/Pen.Pid/2022/PN.Mtk tanggal 11 April 2022, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di samping warung nasi udak yang beralamatkan di Puja Sera Kampung Jawa lama Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sehubungan dengan ditemukannya 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih yang diduga sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIB ditelepon oleh Saudara Kiki Tato guna mengambil sabu di dalam kantong keresek hitam di bawah pohon di dekat lapangan SMPN 2 Muntok Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 20.00 WIB Terdakwa dari rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Tanjung Kalian Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat berjalan menuju lokasi mencari keberadaan kantong keresek, lalu Terdakwa menemukan kantong keresek yang berisi 3 (tiga) kantongplastik klip yaitu :
 - ❖ Kantong 1 (satu) berisi 4 (empat) paket;
 - ❖ Kantong 2 (dua) berisi 12 (dua belas) paket; dan
 - ❖ Kantong 3 (tiga) berisi 8 (delapan) paket;Sehingga totalnya sebanyak 24 (dua puluh empat) paket;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke kontrakan lalu Terdakwa ditelepon lagi oleh Saudara Kiki Tato yang menjelaskan harga tiap pakatnya yaitu :
 - ❖ Kantong 1 (satu) berisi 4 (empat) paket, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - ❖ Kantong 2 (dua) berisi 12 (dua belas) paket, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - ❖ Kantong 3 (tiga) berisi 8 (delapan) paket, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saudara Kiki Tato agar menempelkan atau menaruh sabu di Jalan Tanjung Kalian dekat Batu Rakit Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat di 7 (tujuh) titik lokasi;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan perintah Saudara Kiki Tato dari 13.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB, paket yang Terdakwa taruh di tempat tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian :
 - ❖ Paket Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;
 - ❖ Paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 4 sebanyak (empat) paket; dan
 - ❖ Paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;Sehingga tersisa 17 (tujuh belas) paket;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, atas sisa 17 (tujuh belas) paket bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih yang diduga sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan merek LEVIS warna biru yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Kiki Tato untuk menempel dan menaruh sabu di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Kiki Tato;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu, bertransaksi atau berkomunikasi dengan orang yang akan membeli sabu dari Saudara Kiki Tato;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru sekali disuruh oleh Saudara Kiki Tato untuk membantu menempel atau menaruh sabu milik Saudara Kiki Tato;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak ketika di suruh oleh Saudara Kiki Tato, alasannya karena Terdakwa sedang terhimpit ekonomi dan dijanjikan upah oleh Saudara Kiki Tato akan diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika seluruh sabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari Saudara Kiki Tato;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi beserta anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 di daerah Puja Sera Kampung Jawa Lama Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat akan ada transaksi narkoba, lalu saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut, sekitar pukul 17.00 WIB saksi melihat Terdakwa yang sudah menjadi target operasi menuju warung makan penjual nasi uduk Puja Sera Kampung Jawa Lama Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dalam 3 (tiga) kantong plastik dengan rincian :
 - ❖ Kantong 1 (satu) berisi 2 (dua) paket, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - ❖ Kantong 2 (dua) berisi 8 (delapan) paket, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - ❖ Kantong 3 (tiga) berisi 7 (tujuh) paket, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Seluruhnya ditemukan dalam saku celana sebelah kanan merek LEVIS warna biru yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa selain itu juga diamankan *handphone* merek VIVO Y12 S warna biru langit dengan nomor *sim card* 083802316852;
- Bahwa proses penggeledahan disaksikan oleh warga dan Ketua RT setempat;
- Bahwa atas sisa sabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening menunggu perintah Saudara Kiki Tato;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Iriansyah alias Obeng bin Nurhasan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hal ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali narkotika golongan I dimana pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) undang-undang yang sama secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di samping warung nasi udak yang beralamatkan di Puja Sera Kampung Jawa lama Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sehubungan dengan ditemukannya 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang berisi sabu pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang dokter, pedagang besar farmasi dan bukan pula seorang ahli untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik (untuk mendeteksi suatu zat) atau reagensia laboratorium (untuk mendeteksi zat guna kepentingan Laboratorium) dan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang merupakan perbuatan tanpa hak, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara adalah pialang atau makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada atau menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di samping warung nasi uduk yang beralamatkan di Puja Sera Kampung Jawa lama Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sehubungan dengan ditemukannya 17 (tujuh belas) bungkus plastik berisi sabu pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Wawan Andriano dan Saksi Joni Pranata mendapatkan informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 di daerah Puja Sera Kampung Jawa Lama Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat akan ada transaksi narkoba, lalu saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut, sekitar pukul 17.00 WIB saksi melihat Terdakwa yang sudah menjadi target operasi menuju warung makan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjual nasi uduk Puja Sera Kampung Jawa Lama Kelurahan Sungai Baru
Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti
sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dalam 3 (tiga) kantong plastik dengan
rincian :

- Kantong 1 (satu) berisi 2 (dua) paket, dengan harga Rp600.000,00 (enam
ratus ribu rupiah);
- Kantong 2 (dua) berisi 8 (delapan) paket, dengan harga Rp300.000,00 (tiga
ratus ribu rupiah); dan
- Kantong 3 (tiga) berisi 7 (tujuh) paket, dengan harga Rp200.000,00 (dua
ratus ribu rupiah);

seluruhnya ditemukan dalam saku celana sebelah kanan merek LEVIS warna
biru yang Terdakwa kenakan, selain itu juga diamankan *handphone* merek
VIVO Y12 S warna biru langit dengan nomor *sim card* 083802316852;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret
2022 sekitar pukul 19.30 WIB ditelepon oleh Saudara Kiki Tato guna mengambil
sabu di dalam kantong keresek hitam di bawah pohon di dekat lapangan SMPN
2 Muntok Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat,
pukul 20.00 WIB Terdakwa dari rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Tanjung
Kalian Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat
berjalan menuju lokasi mencari keberadaan kantong keresek, lalu Terdakwa
menemukan kantong keresek yang berisi 3 (tiga) kantong plastik klip yaitu :

- Kantong 1 (satu) berisi 4 (empat) paket;
- Kantong 2 (dua) berisi 12 (dua belas) paket; dan
- Kantong 3 (tiga) berisi 8 (delapan) paket;

sehingga totalnya sebanyak 24 (dua puluh empat) paket;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pulang ke kontrakan lalu
Terdakwa ditelepon lagi oleh Saudara Kiki Tato yang menjelaskan harga tiap
paketnya yaitu :

- Kantong 1 (satu) berisi 4 (empat) paket, dengan harga Rp600.000,00 (enam
ratus ribu rupiah);
- Kantong 2 (dua) berisi 12 (dua belas) paket, dengan harga Rp300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah); dan
- Kantong 3 (tiga) berisi 8 (delapan) paket, dengan harga Rp200.000,00 (dua
ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar
pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saudara Kiki Tato agar



menempelkan atau menaruh sabu di Jalan Tanjung Kalian dekat Batu Rakit Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat di 7 (tujuh) titik lokasi, kemudian Terdakwa melaksanakan perintah Saudara Kiki Tato dari 13.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB, paket yang Terdakwa taruh di tempat tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian :

- Paket Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;
 - Paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket; dan
 - Paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- sehingga tersisa 17 (tujuh belas) paket;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, atas sisa 17 (tujuh belas) paket bungkus plastik bening yang berisi sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan merek LEVIS warna biru yang Terdakwa kenakan dan atas sisa sabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening menunggu perintah Saudara Kiki Tato;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Kiki Tato untuk menempel dan menaruh sabu di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Kiki Tato, Terdakwa tidak pernah bertemu, bertransaksi atau berkomunikasi dengan orang yang akan membeli sabu dari Saudara Kiki Tato dan Terdakwa baru sekali disuruh oleh Saudara Kiki Tato untuk membantu menempel atau menaruh sabu milik Saudara Kiki Tato;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menolak ketika di suruh oleh Saudara Kiki Tato, alasannya karena Terdakwa sedang terhimpit ekonomi dan dijanjikan upah oleh Saudara Kiki Tato akan diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika seluruh sabu tersebut berhasil terjual namun Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari Saudara Kiki Tato;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Forensik Polda Sumsel Nomor Lab.: 0793/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 menjelaskan bahwa barang bukti milik Terdakwa Iriansyah alias Obeng bin Nurhasan yaitu berupa kristal putih sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan berat netto 1,617 (satu koma enam satu tujuh) gram dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 1,555 (satu koma lima lima lima) gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine milik Iriansyah alias Obeng bin Nurhasan positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa merupakan pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening paket besar yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,617 (satu koma enam satu tujuh) gram dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 1,555 (satu koma lima lima lima) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y12 S warna biru langit dengan nomor *sim card* 083802316852;
- 1 (satu) helai celana merek LEVIS warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut disita dari diri Terdakwa, seluruh barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan serupa, maka atas seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iriansyah alias Obeng bin Nurhasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening paket besar yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,617 (satu koma enam satu tujuh) gram dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 1,555 (satu koma lima lima lima) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y12 S warna biru langit dengan nomor *sim card* 083802316852;
 - 1 (satu) helai celana merek LEVIS warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh kami, Fitria Hady S.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H., Aldi Naradwipa Simamora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yusrizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Ferry Marleana Kurniawan, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Muntok didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H.,M.H.

Fitria Hady, S.H

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)